

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan modern, ditandai dengan hadirnya internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap bidang pendidikan, perbankan, kesehatan dan tidak terkecuali bidang pemerintahan yang kini telah melakukan berbagai perubahan dan pengembangan dalam sistem teknologi informasi. Salah satu bidang pemerintahan yang melakukan perubahan dan pengembangan sistem teknologi informasi adalah seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan sistem teknologi ialah melakukan modernisasi perpajakan di segala bidang dengan pengembangan aplikasi perpajakan (Kharisma dkk, 2010). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi perpajakan bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Saat ini penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang terbesar. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Noviandini, 2012).

Sehubungan hal tersebut, berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi diberbagai aspek kegiatan (Noviandini, 2012).

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi administrasi perpajakan terjadi di awal tahun 2005, yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan elektronik (*e-filing*) (Noviandini, 2012). Adanya sistem aplikasi ini, menjadikan wajib pajak dapat lebih mudah melaporkan SPTnya secara online dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP), sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mengantri dalam hal menyampaikan SPT secara manual.

Selain itu, penyampaian SPT juga dapat dilakukan dimana saja yang memiliki jaringan internet dan kapan saja (24 jam sehari dan 7 hari seminggu, termasuk hari libur) tanpa harus ada petugas pajak. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan kertas dalam proses administrasi laporan pajak. Dapat dikatakan bahwa kehadiran *e-filing*, dapat mengurangi pula pekerjaan-pekerjaan klerikal pengolahan dan perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak dan menghemat waktu pekerjaan penginputan data-data transaksi yang dilakukan oleh staf bagian pelayanan.

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara elektronik berdampak pada semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam hal ini kepatuhan wajib pajak (Nugroho dkk, 2014). Namun, disisi yang lain, realitas yang terjadi saat ini adalah belum semua wajib pajak menggunakan fasilitas yang diberikan

oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini *E-Filing* (Petrus 2014 dalam Agustin 2014), Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi tentang penerapan elektronik SPT (Masyruroh, 2014). Lain halnya yang terjadi di kota Moradabad india, pengguna (wajib pajak) puas dengan prosedur *e-filing*, tetapi yang lain (wajib Pajak) tidak menyadari fasilitas (*e-filing*) tersebut (Dr. cawla *et al*, 2013). Padahal pelaporan SPT secara elektronik memiliki manfaat yang sangat besar kepada wajib pajak dan pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut R (salah satu pegawai di seksi pengolahan data dan informasi), penggunaan *e-filing* di KPP Pratama Gorontalo sudah dilakukan sejak tahun 2013. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Gorontalo pada tanggal 23 februari 2016, pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang menggunakan fasilitas *e-filing* masih sangat minim yaitu berjumlah 28 orang wajar saja karena masih kurangnya sosialisasi mengenai *e-filing*. Namun, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 2.351 orang, dan pada tahun 2015 wajib pajak yang menggunakan *e-filing* menjadi 6.709 orang. Meskipun setiap tahunnya wajib pajak yang menggunakan *e-filing* mengalami peningkatan namun, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan *e-filing*. Hal ini dapat dilihat dari selisih jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo dan jumlah Wajib Pajak yang sudah menggunakan *e-filing* yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penerapan *e-filing* diantaranya Astuti (2010), jika penelitiannya berfokus pada prosedur penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) serta kelebihan dan kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan *e-filing* sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gresik

Utara, maka dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *e-filing* yang berprofesi akuntan pendidik di Kota Gorontalo. Lain halnya dengan penelitian dilakukan Abdurrohman dkk (2014), yang berfokus pada proses dan peran implementasi program *e-filing* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan pada uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengungkap realitas kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *e-filing* di Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realitas kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *e-filing* yang berprofesi akuntan pendidik di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *e-filing* yang berprofesi akuntan pendidik di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, yaitu akuntansi keperilakuan terkait

tentang kesadaran dalam praktik perpajakan, sehubungan dengan penerapan *e-filing*

2. Manfaat Praktis

a) Bagi pihak Direktorat Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang baik dan efektif untuk penggunaan *e-filing* dan penetapan sanksi yang tegas berkaitan dengan *e-filing* serta memperbanyak sosialisasi terkait dengan *e-filing* khususnya di Kota Gorontalo.

b) Bagi wajib pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi wajib pajak bahwa dengan adanya *e-filing* dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT.